

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Pangeran Nata Kusuma Komplek Perkantoran PEMKAB Sekadau Kalimantan Barat
Telp/Fax. (0564) 2042080 Kontak Bencana : 081258912781
Email : bpbd_kabsekadau@yahoo.com
SEKADAU 78582

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 364/ /BPBD/SET-I/5/2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau
Meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Penyaluran Logistik Pascabencana
b. Penanganan Kebakaran Pemukiman
c. Penanganan Kebakaran Hutan & Lahan
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekadau
pada tanggal : Mei 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

Ir. AKHMAD SURYADI,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641201 199403 1 010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 364/ / BPBD/SE-I/5/2018
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Penanggulangan bencana secara menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan Penanggulangan bencana di BPBD mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga ASN BPBD dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. BPBD sebagai salah satu instansi pelayan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

BPBD sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan warga khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sekadau berlokasi di jalan Merdeka Timur Km 9 Komplek Perkantoran PEMKAB Sekadau Kalimantan Barat Telpn (0564) 2042080 Fax (0564) 2042080 SMS Bencana 081258912781, e-mail. Bpbd_kabsekadau@yahoo.com

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Diresmikan pada tanggal dipimpin oleh Ir. AKMAH SURYADI , MT. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sekadau adalah 33 orang, yang terdiri dari PNS 11 orang, CS 3 orang, Satpam 4 orang, dan Tenaga Damkar 15 orang. jumlah SDM adalah sebagai berikut, seperti Tabel-1 berikut:

Tabel-1: Jumlah SDM BPBD sampai Mei 2018

| No | Jenis SDM | Jumlah (org) | Keterangan |
|----|-----------------------|--------------|---|
| 1 | Kepala Pelaksana | 1 | Eselon II.b |
| 2 | Sekretaris | 1 | Eselon III,b |
| 3 | Kepala Bidang | 1 | Eselon III.b |
| 4 | Kasubbag | 1 | Eselon IV.b |
| 5 | Kasi | 1 | Eselon |
| 6 | Staf | 6 | Golong III/a 2 Orang, Gol II/d 2 Orang dan Gol II/c 2 Orang |
| 7 | Satpam | 4 | |
| 8 | CS | 3 | |
| 9 | Tenaga Kontrak Damkar | 15 | |

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional BPBD Kabupaten Sekadau berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
7. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Logistik;

Fasilitas Pelayanan Logistik meliputi pelayanan Penyaluran yaitu:

✓ Pelayanan Penyaluran Logistik yang terdiri dari :

- Gudang logistik
- Rak Penyimpanan Logistik
- Barang-Barang logistik
- Alat Trnaspotasi Angkutan

b. Fasilitas Pelayanan Penangan Kebakaran Pemukiman yang terdiri dari :

- Telpon Bencana
- Pos Damkar
- Water cenon
- Mobil Damkar beserta alat penunjang

c. Fasilitas Pelayanan Penangan Kebakaran Pemukiman

- Telpon Bencana
- Pos Damkar
- Mobil Rescue
- Mobil Damkar
- Mesin Vortable

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Kabupaten Sekadau adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan berkaitan kebencanaan yang dihasilkan oleh BPBD Kabupaten sekadau. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di BPBD Kabupaten sekadau akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan vis dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sekadau .

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan BPBD Kabupaten Sekadau . BPBD Kabupaten Sekadau senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Juga mempersiapkan penanganan sesuai dengan Visi dan Misi BPBD Kabupaten sekadau

Ditetapkan di : Sekadau
pada tanggal : Mei 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

Ir. AKHMAD SURYADI,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641201 199403 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 364/ / BPBD/SET-I/5/2018
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU

A. Visi

“ KETANGGUHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA “

B. Misi

1. MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PENANGGULANGAN BENCANA BAIK DI TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT ;
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ;
3. PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN MELINDUNGI MASYARAKAT DARI ANCAMAN BENCANA ;
4. MENINGKATKAN SISTIM INFORMASI DAN KOORDINASI KEBENCANAAN SECARA AKURAT DAN TEPAT ;
5. SISTEM KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

C. STANDAR PELAYANAN

Jenis standar pelayanan:

- 1) Pelayanan Penyaluran Bantuan logistik pascabencana
- 2) Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran Pemukiman
- 3) Pelayanan Penanganan Kebakaran lahan



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jalan Merdeka Timur Km. 09 Komplek Perkantoran PEMKAB Sekadau, Kalimantan Barat
Telp. (0564) 2042080 Fax.(0564) 2042080 SMS Bencana : 081258912781
Email : bpbd_kabsekadau@yahoo.com



| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan | 1. PERSYARATAN ADMINISTRASI TERDIRI DARI : A. ADANYA LAPORAN KEJADIAN BENCANA B. BERITA ACARA KEJADIAN BENCANA C. DOKUMEN KEJADIAN BENCANA YANG TERJADI : FOTOCOPY KTP ATAU KARTU KELUARGA KORBAN BENCANA JIKA BENCANA YANG TERJADI HANYA BERDAMPAK PADA 1 (SATU) RUMAH MASYARAKAT DAN D. DAFTAR KORBAN BENCANA YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DAN CAMAT APABILA KEJADIAN BENCANA BERDAMPAK PADA LEBIH DARI 1 (SATU) RUMAH ATAU BERDAMPAK KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS. |
| | | 2. LAPORAN KEJADIAN BENCANA DAN BERITA ACARA KEJADIAN BENCANA DIBUAT OLEH KEPALA DESA ATAU CAMAT ATAU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SEKADAU DENGAN SEKURANG-KURANGNYA MENGURAIKAN SECARA SINGKAT A. PERISTIWA BENCANA YANG TERJADI B. WAKTU KEJADIAN C. SUMBER ASAL BENCANA D. DUGAAN PENYEBAB TERJADINYA BENCANA E. KERUGIAN HARTA BENDA DAN/ATAU JIWA YANG TERJADI AKIBAT BENCANA DAN F. TAKSIRAN NILAI KERUGIAN YANG DIDERITA |
| | | 3 PERSYARATAN TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI SEKADAU CQ. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU |
| 2. | PROSEDUR | 1 PETUGAS MELAKUKAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA 2 HASILNYA DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA PELAKSANA UNTUK SELANJUTNYA DILAPORKAN PADA BUPATI 3 BUPATI BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DARI BPBD MENYERAHKAN BANTUAN, DAN APABILA BUPATI BERHALANGAN BISA MENUNJUK PEJABAT LAIN 4 PEMBERIAN BANTUAN DISERTAI /DILENGKAPI BERITA ACARA SERAH TERIMA YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DAN PENERIMA BANTUAN ATAU AHLI WARIS PENERIMA BANTUAN. |
| 3 | PRODUK PELAYANAN | PENYALURAN BANTUAN PASCA BENCANA |
| 4 | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN | 3-5 HARI |
| 5 | BIAYA | TIDAK ADA BIAYA |
| 6. | PENGADUAN | DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI |
| | | 1. PETUGAS : KABID PB BPBD KABUPATEN SEKADAU |
| | | 2. Sms centre : 08115704345 |
| | | 3. Hotline : |
| | | 4. Website : |
| | | 5 e-mail : bpbd_kabsekadau@gmail.com bpbd.pbkabsekadau@gmail.com |



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jalan Merdeka Timur Km. 09 Komplek Perkantoran PEMKAB Sekadau, Kalimantan Barat
Telp. (0564) 2042080 Fax.(0564) 2042080 SMS Bencana : 081258912781
Email : bpbd_kabsekadau@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENANGANAN KEBAKARAN PEMUKIMAN

| N O | URAIAN | KETERANGAN |
|--------|----------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | : 1. ADANYA INFORMASI KEJADIAN KEBAKARAN MELALUI : A.. LAPORAN PETUGAS DAMKAR YANG MELIHAT LANGSUNG KEJADIAN KEBAKARAN TERSEBUT B.. LAPORAN DARI MASYARAKAT LANGSUNG C.. LAPORAN MELALUI TELEPHONE D.. LAPORAN DARI PETUGAS UNI LAIN 2. APABILA PETUGAS MELIHAT SENDIRI KEJADIAN KEBAKARAN , MAKA KEPALA REGU MELAPORAN KEJADIAN TERSEBUT KEPUSAT KOMANDO KONTAK BENCANA BPBD 3. SEBELUM PETUGAS PIKET MELAPORKAN KE POS KOMANDO , MAKA HARUS DIPASTIKAN DAHULU HAL SEBAGAI BERIKUT : A. NAMA PELAPOR B. NOMOR TELEPHONE PELAPOR C. OBJEK KEJADIAN D. ALAMAT LOKASI KEBAKARAN E. WAKTU KEJADIAN F. JENIS BANGUNAN YANG KEBAKAR F. TITIK KENAL |
| 2. | PROSEDUR | : 1. REGU YANG TIBA DILOKASI KEJADIAN SEGERA BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PEMILIK RUMAH/GEDUNG DAN MENEMPATKAN UNIT MOBILNYA PADA POSISI MENDEKATI LOKASI KEBAKARAN 2. KEPALA REGU SEBELUM MEMULAI TINDAKAN HENDAKNYA MELAKUKAN PENILAIAN (SIZE-UP) TENTANG BESAR KECILNYA KEBAKARAN YANG DIHADAPI DAN SEGERA MELAPOR KE PETUGAS PIKET MELALUI HT 3. PETUGAS MELAKUKAN PEMADAMAN /PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 4. PEMADAMAN YANG DILAKUKAN TETAP MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PETUGAS ,TERUTAMA DARI PAPARAN ASAP 5. MELAKUKAN OPERASI PENYELAMATAN ATAS PENGHUNI DAN BARANG BARANG 6. ATAS BARANG DILAKUKAN PENYELAMATAN SECARA PARALELDENGAN OPERASI PEMADAMAN.. |
| 3 | PRODUK PELAYANAN | : PENANGANAN KEBAKARAN PEMUKIMAN |
| 4 | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN | : 1 S/D 2 JAM |
| 5 | BIAYA /TARIF | : TIDAK DIPUNGUT BIAYA |
| 6. | PENGADUAN | : DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI |
| | | 1. PETUGAS : KABID KEBAKARAN BPBD KABUPATEN SEKADAU |
| | | 2. Sms centre : 0085349607960 |
| | | 3. Hotline : |
| | | 4. Website : |
| | | 5 e-mail : bpbd_kabsekadau@gmail.com kadartoskd89@gmail.com |



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jalan Merdeka Timur Km. 09 Komplek Perkantoran PEMKAB Sekadau, Kalimantan Barat
 Telp. (0564) 2042080 Fax.(0564) 2042080 SMS Bencana : 081258912781
 Email : bpbd_kabsekadau@yahoo.com



| N O | URAIAN | KETERANGAN | |
|--------|--------------------|---|--|
| 1. | Persyaratan | : 1. LAPORAN KEBAKARAN DITERIMA DETEKSI DINI MAUPUN PERINGATAN DINI 2.. INFORMASI DETEKSI DINI DIPEROLEH DARI MASYARAKAT ATAU PETUGAS YANG SEDANG BERADA DILAPANGAN 3. TERSEDINYA MOBIL RESCUE SEBAGAI GARDA TERDEPAN 4. PERALATAN PERLINDUNGAN PERORANGAN 5. KELENGKAPAN PERSONIL 6. KELENGKAPAN KENDARAAN DAMKAR 7. JUMLAH PERSONIL MASING-MASING 4 ORANG UNTUK MOBIL RESCUE DAN 6 ORANG UNTUK REGU PEMADAM | |
| | | 2. DALAM MEMASTIKAN KEJADIAN KEBAKARAN DARI MASYARAKAT ,PETUGAS MENYANYAKAN INFORMASI SEBAGAI BERIKUT : A. NAMA PELAPOR B. NOMOR TELEPHONE C. OBJEK KEJADIAN D. ALAMAT LOKASI KEJADIAN E. WAKTU KEJADIAN F. TITIK KENAL 2. SETELAH DIPASTIKAN TITIK API, PETUGAS POS MELAPOR KE PUSAT KOMANDO 3. PUSAT KOMANDO MEMERINTAHKAN MEMBERANGKATKAN UNIT MOBIL DAMKAR 4. TIBA DILOKASI DENGAN MENEMPATKAN MOBIL MENDEKATI LOKASI 5. ANGGOTA DAMKAR MELAKUKAN PEMADAMAN SETELAH MENDAPAT PERINTAH DARI KETUA REGU 7. JIKA MEMERLUKAN MOBILISASI TAMBAHAN, DAN REGU MELAPORKAN KEPADA POS 8. POS BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT UTUK PEMADAMAN GABUNGAN 9. DAN REGU MEMASTIKA BAHWA API TELAH BENAR-BENAR PADAM .. | |
| 3 | | PRODUK PELAYANAN | : PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN |
| 4 | | JANGKA WAKTU PENYELESAIAN | : 1 S/D 5 JAM |
| 5 | | BIAYA /TARIF | : TIDAK DIPUNGUT BIAYA |
| 6. | | PENGADUAN | : DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI 1. PETUGAS : KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN SEKADAU 2. Sms centre : 085349607960 3. Hotline : 4. Website : 5. e-mail : Bpbd_kabsekadau@gmail.com Kadartoskd89@gmail.com |

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Publik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau; 8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau |
| 2. | Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Gudang logistik 3. Alat tulis kantor 4. Meja 5. Kursi 6. Komputer 7. Printer |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | 8. Telepon 9. AC 10. Mobil Damkar 11. Mobil Rescue |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan. |
| 4. | Pengawas Internal | 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang |
| 5 | Jumlah pelaksana | ASN 11 orang Kontrak 22 orang |
| 6. | Jaminan pelayanan | 1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun. |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan | Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali |

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENACANA DAERAH
 KABUPATEN SEKADAU

Ir. AKHMAD SURYADI,MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641201 199403 1 010

